

WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 91A TAHUN 2021 TENTANG

PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2022 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta dalam rangka mewujudkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efektif, efisien dan terpadu, perlu disusun perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah setiap tahun;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2022;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undangundang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di

- Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 2017 Nomor 73, Indonesia Tahun Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 9. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12, Pekalogan Nomor 98);
- 10. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan.
- Memperhatikan: 1. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 2021 tentang Nomor 48 Tahun Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur

- penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- 3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
- 4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pekalongan.
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pekalongan.
- Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadikan kewenangan Daerah.
- 7. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Pekalongan.
- 8. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kota Pekalongan.
- Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kota Pekalongan.
- 10. Kebijakan Pengawasan adalah rencana pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan yang meliputi fokus, sasaran dan jadwal pelaksanaan pengawasan.
- 11. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 12. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Tujuan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan adalah :

a. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Daerah

- Provinsi, dan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan; dan
- c. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas APIP.

Pasal 3

- (1) Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 meliputi:
 - a. fokus pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko;
 - b. sasaran pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - c. jadwal pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Fokus pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan sesuai dengan tema rencana kerja pemerintah daerah tahun 2022 yaitu Sinergi Program Dan Kegiatan Pembangunan Dengan Pemerintah Pusat Dan Provinsi Dalam Rangka Penataan Lingkungan Yang Nyaman Bagi Akitivitas Sosial Ekonomi Masyarakat dengan Berlandaskan Nilai-Nilai Religiusitas
- (3) Jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Pasal 4

(1) Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diuraikan dalam pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah.

(2) Uraian Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Pendanaan pelaksanaan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan pada tanggal 8 Desember 2021 WALIKOTA PEKALONGAN,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN:
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 91A TAHUN 2021
TENTANG
PERENCANAAN PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2022

URAIAN PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2022

Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimaksudkan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diuraikan dalam pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah, dengan fokus dan sasaran:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2022 dengan sasaran prioritas daerah yang memiliki risiko tinggi dan daya ungkit untuk meningkatkan perekonomian daerah, seperti urusan pariwisata dan urusan pangan.

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk:

- a. pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau;
- b. pemeriksaan kinerja.
- 2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah :

a. Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah;

No	Fokus	Sasaran
No 1.	Fokus Rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah	
		rencana kerja pemerintah daerah. 3) Pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir renca-na kerja pemerintah daerah
2.	Rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah	 Pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah dengan rencana kerja pemerintah daerah. Pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah. Pengujian atas kesesuaian indikator dan target
		kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir renca-na kerja perangkat daerah.

No	Fokus	Sasaran
3.	Rancangan kebijakan umum anggaran dan priorotas plafon anggaran sementara	 Pengujian konsistensi/keselarasan rancangan kebijakan umum anggaran dan priorotas plafon anggaran sementara dengan peraturan kepala daerah tentang rencana kerjaperangkat daerah. Pengujian kaidah penganggaran dalam kebija-kan umum anggaran dan priorotas plafon anggaran sementara, meliputi: a) pendapatan daerah; b) belanja daerah; dan c) pembiayaan daerah.
4.	Rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah	1) Pengujian konsistensi/ keselarasan rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah dengan kebijakan umum anggaran dan priorotas plafon anggaran semen-tara dan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah. 2) Pengujian kaidah peng- anggaran dalam rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah, meliputi: a) pendapatan daerah; b) belanja daerah; dan c) pembiayaan daerah, dengan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam peraturan kepala dae- rah tentang rencana kerja perangkat daerah.

b. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah;

No	Fokus	Sasaran
1.	Akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah Akuntabilitas pengelolaan	a. Akuntabilitas pelaksanaan pemungutan mulai dari penghimpun-an data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentu-an besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya; b. Kepatuhan pemerintah daerah untuk mengalokasikan pendapatan pajak dan retribusi daerah untuk belanja daerah; c. Kesesuaian pembayaran insentif pemungut pajak dengan ketentuan perundang-undangan; dan d. Penagihan piutang daerah. a. Akuntabilitas pelaksanaan
	belanja daerah	pengelola belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan/ atau telah memiliki dasar hukum yang melandasinya; dan b. Akuntabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi, yaitu: 1) hibah dan bantuan sosial. 2) Pengadaan barang dan jasa. 3) perjalanan dinas.
3.	Pengelolaan pembiayaan daerah	Pelaksanaan pengelolaan penyertaan modal daerah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No	Fokus	Sasaran
4.	Pengelolaan manajemen kas dan persediaan	 a. Sistem pengendalian intern yang handal dalam rangka realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah; b. Pengelolaan deposito; c. Pengelolaan persediaan; dan d. Administrasi pencatatan kas di bendahara bantuan operasional sekolah.
5.	Pengelolaan barang milik daerah.	 a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran; b. Penggunaan; c. Pemanfaatan; d. Pengamanan dan pemeliharaan; dan e. Pemindahtanganan.

c. Reviu Laporan Keuangan;

No	Fokus	Sasaran
1.	Laporan keuangan	Memberikan keyakinan secara terbatas atas lapor-an keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus di-lakukan atas laporan keuangan disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, khususnya terhadap pengelolaan kas daerah, persediaan, dan pencatatan piutang.

d. Kegiatan Pengawasan Lainnya

No	Fokus	Sasaran		
1.	Probity audit.	Pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis.		
2.	Laporan kinerja (reviu).	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan kinerja bahwa laporan kinerja telah menyajikan		

No	Fokus	Sasaran
		informasi kinerjayang andal, akurat dan berkualitas.
3.	Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (reviu)	Memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandal-an, dan keabsahan infor-masi kinerja dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4.	Perhitungan kerugian keuangan daerah (pemeriksaan dengan tujuan tertentu)	Kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.
5.	Perencanaan dan Penganggaran yangberbasis gender (responsive gender) (evaluasi)	Meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah memperhatikan gender.

3. Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas

No	Fokus	Sasaran
1.	Pengendalian gratifikasi	Optimalisasi tugas dan fungsi unit pengendalian gratifikasi, berdasarkan kebijakan komisi pembe-rantasan korupsi meliputi:
		 a. Penanganan laporan peneri- maan/penolakan gratifikasi dari pegawai negeri dan/atau penye-lenggara negara;
		b. Implementasi program pengendalian gratifikasi, meliputi:
		 1) Pre-implementasi: a) Perolehan komitmen pimpinan instansi; b) penyusunan ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi; c) pembentukan unit
		pengendalian gratifikasi; dan d) pendaftaranakun gratifikasi online unit pengelola gratifikasi

No	Fokus	Sasaran
		instansi. 2) Implementasi: a) penyusunan rencana kerja implementasi program pengen dalian gratifikasi; b) diseminasi ketentuan /kebijakan pengendalian gratifikasi; c) identifikasi dan anali-sis risiko penerimaan gratifikasi; dan d) respon / penanganan risiko penerimaan gratifikasi. 3) Pasca Implementasi: a) Monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; implementasi program pengendalian gratifikasi; implementasi program pengendalian gratifikasi.
2.	Pelaksanaan survei penilaian integritas	a. meyakinkan dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan survei penilaian integritas; dan b. pendampingan tindak lanjut hasil survei penilaian integritas kepada perangkat daerah
3.	Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi	Meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi.

No	Fokus	Sasaran
4.	Asistensi pembangunan	Pendampingan kepada
	reformasi birokrasi	perangkat daerah dalam membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi: a. sistem pengendalian intern pemerintah; b. kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah; c. verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara/laporan harta kekayaan aparatur sipil negara; d. penilaian internal zona integritas; e. penanganan benturan kepentingan; f. penanganan laporan pengaduan; dan g. penanganan pengaduan masyarakat.
5.	Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi	Keterapatan waktu dan Kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh tim nasional pencegahan korupsi, meliputi: a. percepatan implementasi kebijakan satu peta; b. integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik; dan c. implementasi elektronik payment dan elektronik catalog.

	Fokus	Sasaran
6.	Capaian aksi koordinasi	Keterapatan waktu dan
	dan supervisi pencegahan	kehandalan laporan atas
	korupsiterintegrasi yang	pelaksanaan aksi pencegahan
	dikoordinasikan komisi	dan penindakan korupsi
	pemberantasan korupsi	terintegrasi yang
		dikoordinasikan oleh komisi
		pemberantasan korupsi, meliputi:
		a. perencanaan dan peng-
		anggaran anggaran pen-
		dapatan dan belanja daerah;
		b. pengadaan barang dan jasa;
		c. pelayanan terpadu satu pintu;
		d. aparat pengawas intern pemerintah;
		e. manajemen aparatur sipil negara;
		f. optimalisasi pajak daerah;
		dan
		g. manajemen aset daerah;
7.	Operasionalisasi sapu	Meyakinkan pelayanan publik di
1		
	bersih pungutan liar	masing-masing pemerintah
	bersih pungutan liar	daerah telah bersih dari
	bersih pungutan liar	
8.	bersihpungutan liar Pemeriksaan investigatif	daerah telah bersih dari pungutan liar. Penanganan pengaduan yang
8.		daerah telah bersih dari pungutan liar. Penanganan pengaduan yang terkait:
8.		daerah telah bersih dari pungutan liar. Penanganan pengaduan yang terkait: a. penyalahgunaan wewenang;
8.		daerah telah bersih dari pungutan liar. Penanganan pengaduan yang terkait: a. penyalahgunaan wewenang; b. hambatan dalam pelayanan
8.		daerah telah bersih dari pungutan liar. Penanganan pengaduan yang terkait: a. penyalahgunaan wewenang; b. hambatan dalam pelayanan masyarakat;
8.		daerah telah bersih dari pungutan liar. Penanganan pengaduan yang terkait: a. penyalahgunaan wewenang; b. hambatan dalam pelayanan masyarakat; c. Indikasi korupsi, kolusi dan
8.		daerah telah bersih dari pungutan liar. Penanganan pengaduan yang terkait: a. penyalahgunaan wewenang; b. hambatan dalam pelayanan masyarakat;
	Pemeriksaan investigatif	daerah telah bersih dari pungutan liar. Penanganan pengaduan yang terkait: a. penyalahgunaan wewenang; b. hambatan dalam pelayanan masyarakat; c. Indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme; dan/ atau d. Pelanggaran disiplin pegawai.
8.	Pemeriksaan investigatif Tindak lanjut perjanjian	daerah telah bersih dari pungutan liar. Penanganan pengaduan yang terkait: a. penyalahgunaan wewenang; b. hambatan dalam pelayanan masyarakat; c. Indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme; dan/ atau d. Pelanggaran disiplin pegawai. a. penanganan pengaduan
	Pemeriksaan investigatif Tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat	daerah telah bersih dari pungutan liar. Penanganan pengaduan yang terkait: a. penyalahgunaan wewenang; b. hambatan dalam pelayanan masyarakat; c. Indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme; dan/ atau d. Pelanggaran disiplin pegawai. a. penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi
	Pemeriksaan investigatif Tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern	daerah telah bersih dari pungutan liar. Penanganan pengaduan yang terkait: a. penyalahgunaan wewenang; b. hambatan dalam pelayanan masyarakat; c. Indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme; dan/ atau d. Pelanggaran disiplin pegawai. a. penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada
	Pemeriksaan investigatif Tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat	daerah telah bersih dari pungutan liar. Penanganan pengaduan yang terkait: a. penyalahgunaan wewenang; b. hambatan dalam pelayanan masyarakat; c. Indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme; dan/ atau d. Pelanggaran disiplin pegawai. a. penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerja sama antara
	Pemeriksaan investigatif Tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam	daerah telah bersih dari pungutan liar. Penanganan pengaduan yang terkait: a. penyalahgunaan wewenang; b. hambatan dalam pelayanan masyarakat; c. Indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme; dan/ atau d. Pelanggaran disiplin pegawai. a. penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerja sama antara aparat pengawas internal
	Pemeriksaan investigatif Tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/	daerah telah bersih dari pungutan liar. Penanganan pengaduan yang terkait: a. penyalahgunaan wewenang; b. hambatan dalam pelayanan masyarakat; c. Indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme; dan/ atau d. Pelanggaran disiplin pegawai. a. penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerja sama antara aparat pengawas internal pemerintah dengan aparat
	Pemeriksaan investigatif Tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam	daerah telah bersih dari pungutan liar. Penanganan pengaduan yang terkait: a. penyalahgunaan wewenang; b. hambatan dalam pelayanan masyarakat; c. Indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme; dan/ atau d. Pelanggaran disiplin pegawai. a. penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerja sama antara aparat pengawas internal
	Pemeriksaan investigatif Tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat	daerah telah bersih dari pungutan liar. Penanganan pengaduan yang terkait: a. penyalahgunaan wewenang; b. hambatan dalam pelayanan masyarakat; c. Indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme; dan/ atau d. Pelanggaran disiplin pegawai. a. penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerja sama antara aparat pengawas internal pemerintah dengan aparat penegak hukum; dan

No	Fokus		Sasaran	
10	Monitoring dan etindak lanjut pemeriksaan badar riksa keuangan tindak lanjut Pemeriksaan pengawas pemerintah	hasil	pemeriksaan arut penyelesaiai	yang n-nya.

4. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah

No	Fokus	Sasaran
1.	Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah level 3	Penilaian mandiri terhadap 6 (enam) elemen yaitu: a. peran dan layanan aparat pengawas internpemerintah; b. pengelolaan sumber daya manusia; c. praktik profesional; d. akuntabilitas dan manajemen kinerja; e. budaya dan hubungan organisasi; dan struktur tata kelola.
2.	Maturitas sistem Pengen- dalian internal pemerintah	Quality asurance kehandalan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan pemerintah daerah, yaitu: a. lingkungan pengendalian; b. penilaian risiko; c. kegiatan pengendalian; d. informasi dan komunikasi; dan e. pemantauan pengendalian intern.

No	Fokus	Sasaran
3.	Penerapan manajemen risiko	Asistensi penerapan mana- jemen risiko indeks, yaitu: a. Infrastruktur 1) kepemimpinan; 2) strategi dan kebijakan manajemen; 3) sumber daya manusia; 4) kemitraan; dan 5) proses manajemen risiko. b. Hasil 1) Aktivitas penanganan risiko; dan 2) outcomes
4.	Pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun	

WALIKOTA PEKALONGAN,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID